



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
BANK BULELENG 45 (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah yang mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan asli daerah, pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perekonomian daerah;
 - b. bahwa Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Buleleng 45 (Perseroda) sebagai salah satu badan usaha milik daerah yang bergerak dalam industri perbankan dalam rangka meningkatkan peran serta dan kontribusi dalam pembangunan daerah perlu upaya peningkatan ketahanan dan daya saing melalui optimalisasi kualitas pelayanan, tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*);

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 314 huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang PT. BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda) perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Buleleng 45 (Perseroda);

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
9. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 921);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
dan
BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERSEROAN TERBATAS
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK BULELENG 45
(PERSERODA).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank milik Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas giral secara langsung.
6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

7. Perusahaan Perseroda yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BPR yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.
8. Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Buleleng 45 (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda) adalah Perseroda yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang bergerak dalam bidang usaha perbankan.
9. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan Penyertaan Modal Daerah pada PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda).
10. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda) dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
12. Komisaris Utama adalah salah satu anggota komisaris PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda) yang ditunjuk/diangkat menjadi Komisaris Utama dalam hal anggota komisaris lebih dari 1 (satu) orang anggota komisaris.
13. Komisaris adalah organ PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda) milik Pemerintah Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda).
14. Direksi adalah organ PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan BPR serta mewakili BPR di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah atau anggaran dasar.

15. Direktur Utama adalah salah satu anggota Direksi PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda), yang ditunjuk atau diangkat oleh RUPS sebagai Direktur Utama yang berwenang merumuskan dan menetapkan suatu kebijakan dan program perusahaan dalam hal pengurusan PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda) sesuai dengan batas wewenangnya.
16. Direktur adalah anggota Direksi PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda) pada masing-masing jabatannya membantu Direktur Utama menjalankan tugas pengurusan PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda).
17. Pegawai adalah Pegawai PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda).
18. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda).
19. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima Penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
20. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
21. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.
22. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini sebagai perubahan nomenklatur PT Bank Perkreditan Rakyat Bank Buleleng 45 (Perseroda) yang pendiriannya untuk meningkatkan peran dan fungsi badan usaha milik Daerah dalam mendorong pertumbuhan perekonomian, pemerataan pembangunan Daerah dan sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri dan berdaya saing melalui pelayanan perbankan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda).

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 3

- (1) PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda) telah berdiri sejak tahun 1962 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Buleleng Nomor 12/DPRDGR/62 dengan nama Bank Pasar 45 dan telah disesuaikan status badan hukumnya melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Buleleng 45 (Perseroda).
- (2) Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Buleleng 45 (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diubah nomenklaturnya menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Buleleng 45 (Perseroda).

BAB III

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bernama PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda).

- (2) PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Singaraja.
- (3) PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengembangkan usahanya diluar Kota Singaraja dengan membentuk kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas, dan/atau sistem layanan (*payment point*).
- (4) Pembentukan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Komisaris atas usul Direksi, yang selanjutnya dimintakan izin kepada OJK.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 5

- (1) PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda) melakukan kegiatan usaha meliputi:
 - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
 - b. menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
 - c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
 - d. menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, atau meminjamkan dana kepada bank lain;
 - e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
 - f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - g. melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerja sama selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah; dan/atau
 - h. melakukan kegiatan pengalihan piutang.

- (2) PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda) selain melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat:
- a. menghimpun dana dari Pemerintah Daerah, pemerintah desa di wilayah Daerah, badan usaha milik Daerah, dan badan layanan umum Daerah dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
 - b. melakukan optimalisasi program dan kegiatan dalam layanan perbankan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. melakukan penyaluran kredit usaha rakyat dan kredit usaha rakyat daerah; dan
 - d. membantu pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyalur alokasi dana desa dan desa adat berdasarkan penunjukan dari Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda) dapat melakukan kegiatan usaha selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), harus mendapatkan persetujuan OJK.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 6

PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu selama kegiatan usahanya berjalan.

BAB VI

MODAL PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK BULELENG 45 (PERSERODA)

Bagian Kesatu

Sumber Modal

Pasal 7

- (1) Sumber modal PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda) terdiri atas:
 - a. Penyertaan Modal Daerah;
 - b. hibah; dan
 - c. sumber modal lainnya.
- (2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.
- (3) Sumber modal PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Modal PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda) yang bersumber dari Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda).

Pasal 9

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda) dilakukan untuk:
 - a. pendirian; dan
 - b. penambahan modal.
- (2) Penyertaan Modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (3) Barang milik Daerah dinilai sesuai dengan nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal.
- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Penyertaan Modal Daerah dalam rangka pendirian PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda) ditujukan untuk memenuhi modal dasar.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal, dilakukan perubahan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah yang berkenaan.

Pasal 11

- (1) Penyertaan Modal Daerah dalam rangka penambahan modal PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda) dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah untuk penambahan modal PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis.

Pasal 12

Dalam hal sumber modal berasal dari sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputuskan oleh RUPS.

Bagian Kedua Besarnya Modal

Pasal 13

- (1) Modal dasar PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

- (2) Modal ditempatkan dan Modal Disetor PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda) ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar.
- (3) Modal PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda) terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Apabila dilakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh RUPS dan diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kekayaan Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Buleleng 45 (Perseroda)

Pasal 14

- (1) Kekayaan PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda) merupakan nilai seluruh kekayaan PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Buleleng 45 (Perseroda) pada saat perubahan nomenklatur.
- (2) Nilai seluruh kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik terdaftar.
- (3) Apabila setelah perubahan nomenklatur ada pihak lain yang akan menyertakan modalnya, maka seluruh kekayaan PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan penilaian kembali.
- (4) Bupati melaporkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri Dalam Negeri sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

ORGAN DAN PEGAWAI PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK BULELENG 45 (PERSERODA)

Bagian Kesatu

Organ Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank
Buleleng 45 (Perseroda)

Pasal 15

Organ PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda) terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Komisaris; dan
- c. Direksi.

Pasal 16

Komisaris dan Direksi pada PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda) dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kedua
Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 17

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
- (2) RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan.
- (4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda).
- (5) Ketentuan mengenai penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS diatur lebih lanjut di dalam anggaran dasar PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda).

Pasal 18

- (1) Bupati mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada PT BPR Bank

Buleleng 45 (Perseroda), berkedudukan sebagai pemegang saham.

- (2) Bupati selaku pemegang saham pada PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda) mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat Daerah.
- (4) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. penghapusan aset tetap;
 - d. kerja sama;
 - e. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - f. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset dan agio saham;
 - g. pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi;
 - h. penghasilan Komisaris dan Direksi;
 - i. penetapan besaran penggunaan laba;
 - j. pengesahan laporan tahunan;
 - k. Penggabungan, pemisahan, Peleburan, Pengambilalihan dan pembubaran BPR milik Pemerintah Daerah; dan
 - l. penjaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BPR milik Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (5) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Bupati selaku pemegang saham pada PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda).
- (6) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
- (7) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan berdasarkan:
 - a. target kinerja badan usaha milik Daerah;

- b. klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
 - c. laporan keuangan badan usaha milik Daerah.
- (8) Pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

Bupati tidak bertanggung jawab atas kerugian PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda) apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda); dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda) secara melawan hukum.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Komisaris

Pasal 21

- (1) Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda) maupun usaha PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda), dan memberi nasihat kepada Direksi.
- (2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda) dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda).

Pasal 22

Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS.

Pasal 23

- (1) Anggota Komisaris terdiri dari seorang Komisaris Utama dan sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak sejumlah anggota Direksi.
- (2) Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diajukan pemegang saham untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Prosedur, persyaratan, nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris, tata cara pengangkatan, masa jabatan, penghasilan, dana pensiun, tugas dan wewenang, penggantian serta pemberhentian anggota Komisaris dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat

Direksi

Pasal 24

- (1) Direksi menjalankan pengurusan PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda) untuk kepentingan PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda) dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda).
- (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebijakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.

Pasal 25

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.

Pasal 26

- (1) PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda) dipimpin oleh Direksi, paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, salah satunya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diusulkan pemegang saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (3) Prosedur, persyaratan, nama jabatan dan jumlah anggota Direksi, tata cara pengangkatan, masa jabatan, penghasilan, dana pensiun, tugas dan wewenang, penggantian serta pemberhentian Direksi dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pegawai PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda) diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, penghasilan, dana pensiun, hak, dan kewajiban Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direksi persetujuan Komisaris yang ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan dengan memperhatikan kemampuan PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda).

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Perencanaan, pelaporan, tahun buku, penggunaan laba dan pembagian deviden, prinsip pengelolaan, kerja sama, pembinaan, pengawasan, Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, pembubaran, dan perubahan kegiatan usaha dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 29

Anggaran dasar PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. anggota Komisaris dan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat Bank Buleleng 45 (Perseroda) tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai berakhirnya masa jabatan;
- b. besaran penghasilan anggota Komisaris dan Direksi, masih tetap berlaku sampai ditetapkan besaran penghasilan yang baru;
- c. hak, kewajiban, kewenangan dan kepegawaian yang telah dilaksanakan oleh Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Buleleng 45 (Perseroda) menjadi hak, kewajiban, kewenangan dan kepegawaian PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda);
- d. seluruh perjanjian dan kerja sama yang telah disepakati sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan masih berlaku dan dilanjutkan oleh PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda); dan
- e. pelaksanaan hukuman disiplin yang telah dijatuhkan dan sedang dijalani oleh Pegawai yang bersangkutan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2020 tentang PT. BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda) (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 20 Juni 2025
BUPATI BULELENG,

Ttd.

I NYOMAN SUTJIDRA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 20 Juni 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Ttd.

GEDE SUYASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI :
(4 , 19 / 2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Ttd.

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.
NIP. 19810716 200803 1001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
BANK BULELENG 45 (PERSERODA)

I. UMUM

Dalam konteks pembangunan disektor perekonomian salah satu instrument yang mempunyai peran strategis dalam rangka menyaserasikan dan menyeimbangkan masing-masing unsur dari konsep pembangunan adalah kedudukan lembaga perbankan. Peran strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien, yang dengan berasaskan demokrasi ekonomi mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Secara berkelanjutan pengembangan sektor perbankan didaerah tidak terlepas dari perkembangan ekonomi global dan pertumbuhan perekonomian Daerah yang secara simultan mengharuskan hadirnya Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk lebih ditingkatkan fungsi dan perannya, sehingga dapat lebih fleksibel dalam gerak operasionalnya. Keberadaan Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Kabupaten Buleleng perlu didorong untuk dapat lebih sejajar dengan bank-bank yang ada di Kabupaten Buleleng sebagai lembaga pelayanan publik dan image masyarakat terhadap keberadaannya diharapkan dapat lebih baik bahkan lebih melekat.

Terkait dengan hal tersebut dan mempedomani UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dimana terdapat ketentuan pada pasal 314 huruf c yang mengamanatkan perubahan nomenklatur "Bank Perkreditan Rakyat" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat", maka Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah

Kabupaten Buleleng yang ada selama ini perlu diubah nomenklaturnya dari Perseroan Terbatas Bank Perkereditan Rakyat Bank Buleleng 45 (Perseroda) menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Buleleng 45 (Perseroda).

Perubahan nomenklatur tersebut, dilakukan agar PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda) dapat meningkatkan ketahanan dan daya saingnya melalui optimalisasi kualitas pelayanan dan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) sehingga mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan asli daerah, pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perekonomian daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Kantor Cabang yaitu kantor BPR yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Pusat atau Kantor Wilayah BPR, dengan alamat yang jelas tempat Kantor Cabang melaksanakan kegiatan usaha.

Yang dimaksud dengan Kantor Cabang Pembantu yaitu kantor di bawah Kantor Cabang yang kegiatan usahanya membantu Kantor Cabang induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang Pembantu tersebut melakukan usahanya.

Yang dimaksud dengan Kantor Kas yaitu kantor BPR di bawah Kantor Pusat atau Kantor Cabang yang melaksanakan pelayanan kas dan dukungan penyaluran dana, dengan

alamat yang jelas tempat Kantor Kas melaksanakan kegiatan usaha.

Yang dimaksud dengan Sistem Layanan (*Payment Point*) yaitu suatu sistem yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi keuangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan modal dasar yaitu total jumlah saham yang dapat diterbitkan oleh PT. BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan modal ditempatkan yaitu jumlah saham yang sudah diambil pendiri atau pemegang saham.

Yang dimaksud dengan modal disetor yaitu modal yang benar-benar telah disetor oleh para pemegang saham dalam kas Perseroan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan RUPS lainnya yaitu RUPS yang dilaksanakan diluar RUPS tahunan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 4